

Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita

Reynaldi Usman,¹ Zamroni Abdussamad,² Mellisa Towadi³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

Email: reynaldiusman7@gmail.com,¹ zamroni@ung.ac.id,² mellisatowadi@ung.ac.id³

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Izin Tinggal, Penegakan Hukum, Keimigrasian.

How to cite:

Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita (Reynaldi Usman, Zamroni Abdussamad, & Mellisa Towadi, Trans.). (2025). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.51454/>

Riwayat Artikel:

Diterima: 3 Jun 2025

Direview: 10 Jun 2025

Direvisi: 17 jun 2025

Diterima: 24 jun 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian seperti pencabutan izin, detensi, dan deportasi. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, data kasus, serta wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, birokrasi yang rumit, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyederhanaan prosedur, edukasi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui TIMPORA. Pendekatan humanis juga penting agar penegakan hukum berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan dan penguatan koordinasi guna menciptakan sistem keimigrasian yang lebih responsif dan berkeadilan.

DOI: <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis, berada di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan negeri ini tidak hanya sebagai jalur utama perdagangan dunia, tetapi juga magnet bagi warga negara asing (WNA) untuk datang dengan berbagai kepentingan, mulai dari bisnis, pariwisata, hingga investasi. Keunggulan sumber daya alam, keindahan alam, serta keragaman budaya memperkuat daya tarik tersebut¹. Namun, di balik potensi besar itu, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, khususnya di wilayah Gorontalo yang menjadi salah satu pintu masuk dan transit WNA. Setiap WNA yang masuk wajib mengantongi izin, baik berupa visa maupun

¹ Kennisa Monoarfa, "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex t Societatis* 9, no. 1 (2021).

izin tinggal yang masa berlakunya berbeda-beda, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024. Pengawasan terhadap WNA bukan hanya dilakukan pada saat kedatangan, tetapi juga selama mereka berada dan beraktivitas di wilayah Indonesia, sebagai bagian dari kebijakan selektif untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dihadapkan pada dinamika yang tidak sederhana. Data empiris menunjukkan bahwa sepanjang 2017 hingga 2024, terjadi peningkatan pelanggaran keimigrasian oleh WNA, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, overstay, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti pertambangan emas tanpa izin. Tindakan administratif yang diambil bervariasi, mulai dari detensi, pemindahan ke rumah detensi imigrasi (Rudenim), hingga deportasi. Beberapa kasus menonjol, seperti penahanan WNA asal India yang overstay karena kehilangan dokumen dan akhirnya dipindahkan ke Rudenim setelah proses komunikasi dengan kedutaan berjalan lambat. Ada pula kasus lima WNA asal Tiongkok dan empat WNA asal Sri Lanka yang dideportasi karena terlibat langsung dalam aktivitas tambang emas ilegal di Pohuwato, Gorontalo, yang terungkap berkat laporan masyarakat dan sinergi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tindakan tegas ini tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan daerah, karena kehadiran WNA ilegal maupun legal yang melanggar aturan terbukti berdampak pada keresahan sosial, persaingan ekonomi tidak sehat, hingga potensi peningkatan kejahatan dan ancaman kesehatan masyarakat.

Upaya penanggulangan pelanggaran keimigrasian di Gorontalo tidak terlepas dari tantangan internal dan eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas, kurangnya pelatihan, serta infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi hambatan utama dalam deteksi dini dan penindakan. Proses birokrasi yang panjang dan kebutuhan koordinasi lintas instansi seringkali memperlambat penanganan kasus, apalagi jika harus melibatkan kedutaan besar negara asal WNA yang bersangkutan. Sementara dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan aktivitas mencurigakan WNA, serta adanya stigma sosial terhadap pelapor, turut memperlemah sistem pengawasan. Di sisi lain, kemudahan akses masuk melalui jalur resmi maupun tidak resmi, serta modus operandi WNA yang semakin variatif, menuntut inovasi dan adaptasi kebijakan pengawasan yang lebih responsif dan berbasis data ².

Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo. Pembentukan dan penguatan TIMPORA yang melibatkan unsur imigrasi, kepolisian, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat, terbukti efektif dalam pertukaran informasi, deteksi dini, hingga penindakan pelanggaran. Rapat koordinasi rutin, sosialisasi keimigrasian, serta pengukuhan desa binaan imigrasi merupakan langkah

² Muh. Sawal Mokoginta, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).

nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempersempit ruang gerak WNA yang melanggar hukum. Selain itu, inovasi seperti penolakan penerbitan paspor bagi pemohon yang terindikasi akan menjadi pekerja migran nonprosedural, serta pengawasan ketat terhadap perpanjangan izin tinggal, menjadi bentuk pencegahan dini terhadap penyalahgunaan dokumen keimigrasian. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap membutuhkan pembenahan di tingkat implementasi, terutama dalam hal komunikasi lintas instansi, distribusi sumber daya, dan peningkatan profesionalisme petugas³.

Penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo juga menghadapi dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas dan keterbukaan terhadap investasi serta pariwisata. Di satu sisi, tindakan tegas seperti deportasi dan detensi menjadi instrumen utama dalam menindak pelanggaran, namun di sisi lain, kebijakan ini harus dijalankan secara profesional dan manusiawi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNA yang sah dan berkontribusi positif bagi daerah. Kasus-kasus deportasi WNA pekerja tambang ilegal, misalnya, menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keimigrasian yang ingin menjamin lalu lintas orang yang tertib dan aman, sekaligus melindungi hak dan kewajiban orang asing di Indonesia.

Dari sisi sosial, dampak pelanggaran keimigrasian oleh WNA di Gorontalo tidak bisa diabaikan. Kehadiran WNA ilegal maupun legal yang melakukan pelanggaran dapat memicu keresahan sosial, menimbulkan persaingan ekonomi yang tidak sehat, hingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular jika akses layanan kesehatan tidak memadai. Beberapa kasus menunjukkan bahwa WNA yang bekerja secara ilegal di sektor tambang emas, misalnya, tidak hanya merugikan ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan WNA dalam aktivitas kriminal, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan narkoba, menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban umum di Gorontalo. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian harus dilakukan secara terukur, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis.

Dalam konteks kebijakan nasional, penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia secara umum dalam mengelola arus masuk dan keberadaan WNA di tengah globalisasi dan dinamika regional. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan, mempercepat proses penindakan, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak WNA yang sah. Penerapan teknologi informasi, pelatihan multibahasa bagi petugas, serta penyederhanaan struktur birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas penanganan pelanggaran. Selain itu, evaluasi berkala terhadap regulasi dan implementasi

³ Dio Kristian Han Mangatur Sagala, Riki Dwi Kurniawan, and Sabina Devi, "Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing," *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2021).

kebijakan diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan keimigrasian yang terus berkembang.

Kasus WNA asal India yang overstay di Gorontalo, misalnya, menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga bisa karena kelalaian administratif, kehilangan dokumen, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang manusiawi dan solutif perlu diutamakan, misalnya dengan memberikan pendampingan hukum, fasilitasi komunikasi dengan kedutaan, serta penempatan sementara di rumah detensi yang layak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan data dan dinamika di atas, efektivitas Imigrasi Gorontalo dalam membendung pelanggaran WNA sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor, profesionalisme petugas, partisipasi masyarakat, serta inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan modus pelanggaran. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, tantangan tetap ada, baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal lingkungan sosial dan hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang efektif, adil, dan manusiawi di Gorontalo. Dengan demikian, Indonesia, khususnya Gorontalo, dapat tetap menjadi tujuan yang ramah bagi WNA yang tertib hukum, sekaligus tegas terhadap setiap pelanggaran demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian, dokumen hukum primer dan sekunder, serta hasil observasi dan dokumentasi kasus pelanggaran WNA yang tercatat di Kantor Imigrasi Gorontalo. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan petugas imigrasi dan pihak terkait guna memperoleh gambaran empiris mengenai kendala dan praktik penegakan hukum di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menguraikan dan mengkaji regulasi serta praktik penegakan hukum, termasuk hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan administratif dan penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada realitas di lapangan.⁴

3. Analisis dan Hasil

3.1. Sinergi Lintas Sektor dalam Pengawasan dan Penindakan WNA

Sinergi lintas sektor dalam pengawasan dan penindakan warga negara asing (WNA) di Gorontalo telah menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban wilayah di tengah meningkatnya arus masuk orang asing. Pengawasan yang efektif terhadap keberadaan dan aktivitas WNA tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). TIMPORA Gorontalo sendiri merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan pentingnya pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo yang menjadi salah satu pintu masuk strategis di kawasan timur Indonesia.

Dalam praktiknya, TIMPORA di Gorontalo terdiri dari unsur Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Narkotika Nasional, Balai Karantina, hingga Kementerian Agama. Setiap unsur memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi dalam konteks pengawasan keimigrasian. Melalui rapat koordinasi rutin, operasi gabungan, dan pertukaran data serta informasi, sinergi lintas sektor ini terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan, baik dalam deteksi dini pelanggaran, penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal, hingga pencegahan masuknya WNA ilegal ke wilayah Gorontalo.

Rapat koordinasi TIMPORA secara berkala menjadi wadah strategis untuk membahas isu-isu aktual terkait pengawasan orang asing, seperti pertukaran informasi tentang keberadaan WNA, perpanjangan izin tinggal, penindakan terhadap pelanggaran, serta upaya pencegahan masuknya WNA ilegal. Dalam rapat tersebut, setiap instansi anggota TIMPORA melaporkan hasil pengawasan di wilayah kerjanya, membahas kendala di lapangan, dan merumuskan solusi bersama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Friece Sumolang, menegaskan pentingnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor agar keberadaan dan kegiatan WNA di Gorontalo dapat dipastikan tidak menimbulkan

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

penyalahgunaan izin tinggal, membahayakan ketertiban umum, atau bahkan terlibat dalam tindak pidana.

Salah satu bentuk nyata sinergi lintas sektor adalah pelaksanaan operasi gabungan (Opsgab) TIMPORA di berbagai kabupaten di Gorontalo. Operasi ini melibatkan seluruh anggota TIMPORA, mulai dari Imigrasi, TNI/Polri, Kejaksaan, BIN, hingga Dinas terkait, yang bersama-sama melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan aktivitas WNA, seperti perusahaan pertambangan, penginapan, kawasan wisata, dan pusat keramaian. Dalam operasi gabungan di Kecamatan Monano, Gorontalo Utara, misalnya, seluruh perwakilan instansi memperkenalkan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam konteks pengawasan keimigrasian, serta melakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara terhadap pihak perusahaan terkait keberadaan tenaga kerja asing. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat deteksi dini pelanggaran, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan.

Efektivitas sinergi lintas sektor juga tercermin dalam penanganan kasus pelanggaran keimigrasian yang melibatkan WNA di Gorontalo. Salah satu kasus menonjol adalah deportasi lima WNA asal Tiongkok yang terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Pohuwato. Penindakan ini merupakan hasil koordinasi antara TIMPORA, masyarakat, dan media yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, serta pemeriksaan dokumen di lapangan, TIMPORA Gorontalo merekomendasikan tindakan administratif berupa deportasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam mempercepat proses penindakan dan meminimalkan dampak negatif keberadaan WNA yang tidak sesuai aturan.

Selain operasi gabungan, sinergi lintas sektor juga diwujudkan dalam penguatan sistem pelaporan dan pertukaran data antarinstansi. Setiap anggota TIMPORA diharapkan aktif melaporkan temuan, perkembangan, dan potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah kerjanya. Data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara bersama-sama untuk menentukan langkah penindakan yang paling tepat, baik berupa tindakan administratif keimigrasian (TAK) seperti pencabutan izin tinggal, detensi, deportasi, maupun tindakan pro justitia jika pelanggaran masuk ke ranah pidana. Sistem pelaporan yang terintegrasi ini menjadi fondasi pengawasan yang efektif dan akuntabel, serta memudahkan proses evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang 5.

⁵ Fernando Yongky Ambat and Tri Sulistyowati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (April 22, 2022): 313–22, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13605>.

Namun, di balik keberhasilan sinergi lintas sektor, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, baik dari segi jumlah petugas, kompetensi, maupun infrastruktur teknologi. Pengawasan yang efektif membutuhkan petugas yang terlatih, profesional, dan memiliki integritas tinggi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai untuk mempercepat pertukaran data dan pemantauan aktivitas WNA secara real-time. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan kebutuhan koordinasi lintas instansi seringkali memperlambat penanganan kasus, terutama jika harus melibatkan kedutaan besar negara asal WNA yang bersangkutan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan aktivitas mencurigakan WNA, serta adanya stigma sosial terhadap pelapor. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan sebagai mitra strategis dalam pengawasan keimigrasian. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan orang asing, serta perlindungan terhadap pelapor, perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak ragu melaporkan temuan atau dugaan pelanggaran keimigrasian di lingkungannya. Selain itu, modus operandi pelanggaran oleh WNA yang semakin variatif dan canggih, seperti penggunaan dokumen palsu, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal, menuntut inovasi dan adaptasi kebijakan pengawasan yang lebih responsif dan berbasis data.⁶ Menghadapi tantangan tersebut, penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama.⁷ Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan terpadu lintas instansi, pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, serta penyusunan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas dan mudah diimplementasikan oleh seluruh anggota TIMPORA.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas sinergi lintas sektor, baik dari segi capaian pengawasan, penindakan, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki kekurangan, dan mengembangkan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pelanggaran keimigrasian di Gorontalo. Sinergi lintas sektor juga harus didukung oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari setiap pimpinan instansi anggota TIMPORA. Kepemimpinan yang visioner dan inklusif akan mendorong terciptanya budaya kerja sama yang solid, saling percaya, dan berorientasi

⁶ Leonyta Rotua, M. Citra Ramadhan, and Rizkan Zulyadi, "Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (May 23, 2023): 3062–74, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1740>.

⁷ Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (October 13, 2021): 1264, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732>.

pada hasil. Dalam hal ini, peran Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo sebagai motor penggerak sinergi lintas sektor sangat vital, baik dalam memfasilitasi rapat koordinasi, membangun komunikasi lintas instansi, maupun memastikan implementasi kebijakan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek penindakan, sinergi lintas sektor juga berperan penting dalam aspek pencegahan pelanggaran keimigrasian. Melalui sosialisasi bersama, edukasi hukum, dan penguatan desa binaan imigrasi, TIMPORA dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan WNA sendiri tentang aturan keimigrasian yang berlaku. Pencegahan yang efektif akan meminimalkan potensi pelanggaran, mengurangi beban penindakan, serta menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang sehat dan kondusif di Gorontalo. Upaya pencegahan ini juga mencakup pengawasan terhadap pernikahan campuran, aktivitas investasi asing, serta pengelolaan tenaga kerja asing agar tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.

Sinergi lintas sektor dalam pengawasan dan penindakan WNA di Gorontalo telah membuahkan hasil nyata, seperti peningkatan jumlah operasi gabungan, tindakan administratif keimigrasian, serta penanganan kasus pro justitia terhadap pelanggaran berat. Data Kantor Imigrasi Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan dalam layanan izin tinggal dan pengawasan keimigrasian sepanjang tahun 2024, dengan capaian 36 operasi intelijen, 12 operasi mandiri, 6 rapat koordinasi TIMPORA, 2 operasi gabungan, dan 4 tindakan administratif keimigrasian. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat seluruh anggota TIMPORA dalam menjaga kedaulatan wilayah serta melindungi masyarakat dari dampak negatif keberadaan WNA yang tidak sesuai aturan.

Ke depan, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat dan dikembangkan agar mampu menghadapi dinamika pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks. Penguatan sinergi dapat dilakukan melalui peningkatan investasi pada teknologi informasi, pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan berbasis digital, serta pembentukan unit-unit khusus di tingkat kecamatan dan desa yang secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga internasional dan negara asal WNA juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses deportasi, pertukaran data, serta penanganan kasus lintas negara⁸.

Pada akhirnya, sinergi lintas sektor dalam pengawasan dan penindakan WNA di Gorontalo bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tuntutan strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi. Kolaborasi yang solid, profesionalisme petugas, inovasi kebijakan, serta partisipasi aktif

⁸ Kadek Widi Astiniasih, "Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal: Studi Kasus Deportasi Dua Wna Tiongkok Oleh Imigrasi Singaraja," *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)* 2, no. 4 (2025).

masyarakat akan menjadi modal utama dalam menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang efektif, adil, dan manusiawi. Dengan demikian, Gorontalo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun model pengawasan keimigrasian berbasis sinergi lintas sektor yang adaptif terhadap tantangan zaman dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi seluruh warga negara serta masyarakat internasional yang berada di wilayah Indonesia.

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal dan Tantangannya

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara, stabilitas sosial, dan keamanan nasional di era globalisasi⁹. Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya represif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan nasional dan hak asasi manusia, baik bagi warga negara Indonesia maupun WNA yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum keimigrasian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan manusiawi, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan¹⁰

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Gorontalo, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tindakan administratif keimigrasian (TAK) dan tindakan pro justitia. Tindakan administratif keimigrasian merupakan langkah non-yudisial yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam bentuk pencabutan izin tinggal, detensi, deportasi, serta penangkalan terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Tindakan ini bersifat cepat, efektif, dan bertujuan untuk segera mengeluarkan WNA yang tidak memenuhi syarat atau membahayakan kepentingan nasional dari wilayah Indonesia. Adapun tindakan pro justitia ditempuh apabila pelanggaran yang dilakukan WNA telah memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian, seperti penggunaan dokumen palsu, memberikan keterangan tidak benar, atau terlibat dalam kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme. Dalam hal ini, WNA yang bersangkutan diproses secara pidana di pengadilan dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku¹¹.

Implementasi kedua jalur penegakan hukum ini di Gorontalo telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya masih

⁹ Endah Lestari Dwirokhmeiti, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Indonesia," *E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW* 2, no. 2 (September 12, 2016): 83–89, <https://doi.org/10.33121/tsl.v2i2.476>.

¹⁰ Lailan Shafina and Muhammad Arif Sahlepi, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Di Indonesia," *UIRLawReview*, n.d.

¹¹ M. Rafly Qalandy and M. Alvi Syahrin, "Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian," *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962>.

dihadapkan pada berbagai tantangan. Data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo menunjukkan bahwa sepanjang 2017 hingga 2024, telah dilakukan berbagai tindakan administratif terhadap WNA pelanggar izin tinggal, mulai dari detensi, deportasi, hingga pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kasus-kasus yang menonjol antara lain deportasi terhadap WNA asal Sri Lanka, Vietnam, Tiongkok, dan India yang terbukti melakukan overstay, penyalahgunaan izin tinggal, atau terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pertambangan emas tanpa izin. Tindakan ini diambil berdasarkan hasil pengawasan, laporan masyarakat, dan operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Meskipun kerangka hukum dan mekanisme penegakan telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan pertama adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas imigrasi di Gorontalo. Jumlah petugas yang terbatas berbanding terbalik dengan luasnya wilayah pengawasan dan meningkatnya arus masuk WNA, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Selain itu, kompetensi petugas dalam hal pemeriksaan dokumen, komunikasi lintas budaya, dan pemahaman terhadap modus-modus pelanggaran keimigrasian masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, dan pertukaran pengalaman dengan daerah lain menjadi kebutuhan mendesak agar petugas imigrasi mampu menghadapi dinamika pelanggaran yang semakin kompleks.

Tantangan kedua adalah minimnya koordinasi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penegakan hukum keimigrasian tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dan kolaborasi dari instansi lain seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, dan Badan Intelijen Negara. Dalam beberapa kasus, proses penindakan terhadap WNA pelanggar izin tinggal terhambat oleh lambatnya pertukaran informasi, perbedaan persepsi antarinstansi, dan tumpang tindih kewenangan¹². Oleh karena itu, penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagai forum koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk mempercepat deteksi dini, pertukaran data, dan penindakan pelanggaran secara terpadu.

Tantangan ketiga adalah proses birokrasi yang panjang dan rumit, baik dalam tahap pemeriksaan, penahanan, hingga deportasi WNA pelanggar izin tinggal. Prosedur administratif yang berbelit-belit seringkali memperlambat proses penindakan, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan WNA overstay semakin lama berada di rumah detensi karena menunggu proses komunikasi dengan kedutaan besar negara asal, penyelesaian dokumen perjalanan, atau pemenuhan persyaratan administratif lainnya¹³. Selain itu, keterbatasan fasilitas rumah detensi imigrasi di Gorontalo juga menjadi

¹² Ni Putu Mahaditha Dimaswari, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng," *Journal Komunikasi Yustisia* 6, no. 1 (2023).

¹³ Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, and Baso Madiung, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (June 2, 2021): 123-28, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>.

kendala tersendiri, terutama dalam hal kapasitas, sarana kesehatan, dan perlakuan yang layak bagi WNA yang sedang menjalani proses hukum.

Selain tantangan internal kelembagaan, penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo juga dihadapkan pada tantangan sosial, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengawasan terhadap aktivitas WNA di lingkungan sekitar, bahkan cenderung abai atau enggan melapor karena takut, malu, atau khawatir akan stigma sosial. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan sebagai mitra strategis dalam pengawasan keimigrasian, mengingat petugas imigrasi memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah¹⁴. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, serta perlindungan terhadap pelapor, perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak ragu melaporkan temuan atau dugaan pelanggaran di lingkungannya¹⁵.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah sulitnya pembuktian dokumen keimigrasian, terutama dalam kasus penggunaan dokumen palsu, perubahan identitas, atau penyalahgunaan izin tinggal¹⁶. Modus operandi pelanggaran oleh WNA semakin variatif dan canggih, seperti penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, penggunaan dokumen palsu atau identitas ganda, serta keterlibatan dalam aktivitas ilegal yang sulit dideteksi secara administratif. Dalam beberapa kasus, petugas imigrasi dihadapkan pada dilema antara perlindungan hak asasi WNA dan kepentingan nasional, terutama jika WNA yang bersangkutan mengaku kehilangan dokumen atau menjadi korban sindikat perdagangan orang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas dalam pemeriksaan dokumen, penggunaan teknologi informasi, serta kerja sama internasional dengan negara asal WNA menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini¹⁷.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian, diperlukan upaya peningkatan jumlah dan kualitas petugas imigrasi melalui rekrutmen, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan¹⁸. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran, pengadaan sarana dan prasarana, serta insentif bagi petugas yang bertugas di daerah perbatasan dan kawasan

¹⁴ Umbu Kudu Katauhi Mila, Josef Mario Monteiro, and Cyrilius W.T. Lamataro, "Pengaturan Layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (January 30, 2025): 131–39, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4962>.

¹⁵ Devina Yuka Utami and Maidah Purwanti, "Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).

¹⁶ Apriliane Janet Mongilala, Emma V T Senewe, and Caecilia J J Waha, "Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Yang Telah Melewati Batas Waktu Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2011," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).

¹⁷ Mega Bintang Ninage and Amalia Diamantina, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 197–212, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>.

¹⁸ Dimas Leo Vernandho and Ujuh Juhana, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Yang Melewati Batas Waktu (overstay) Di Wilayah Kota Sukabumi," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024).

rawan pelanggaran. Selain itu, penyederhanaan prosedur administratif menjadi kebutuhan mendesak agar proses pemeriksaan, penahanan, dan deportasi WNA pelanggar izin tinggal dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. Pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antarinstansi, seperti database WNA, sistem pelaporan online, dan pemantauan aktivitas WNA secara real-time, akan sangat membantu dalam mempercepat proses penindakan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan¹⁹.

Intensifikasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, serta perlindungan terhadap pelapor, juga harus menjadi prioritas²⁰. Sosialisasi bersama antara Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan di desa-desa, kampanye di media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat dan agama sebagai agen perubahan. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga untuk membangun budaya hukum yang berpihak pada kepentingan nasional dan perlindungan hak asasi manusia²¹.

Penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, yaitu memperlakukan WNA pelanggar izin tinggal secara manusiawi, adil, dan proporsional. Dalam banyak kasus, pelanggaran izin tinggal tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga bisa karena kelalaian administratif, kehilangan dokumen, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang solutif dan preventif perlu diutamakan, seperti pemberian pendampingan hukum, fasilitasi komunikasi dengan kedutaan besar negara asal, serta penempatan sementara di rumah detensi yang layak dan memenuhi standar hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan korban perdagangan orang.

Selain itu, dalam hal penanganan kasus pro justitia, petugas imigrasi dan aparat penegak hukum lainnya harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. WNA yang menjadi tersangka atau terdakwa harus diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk didampingi penerjemah, serta hak untuk berkomunikasi dengan kedutaan besar negaranya. Penegakan hukum yang adil dan manusiawi akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, serta memperkuat posisi

¹⁹ Anita Irsanti, "Law Enforcement Against Foreign Guarantee in the Abuse of Visa and Immigration Stay Permits in Balikpapan," *Jurnal De Facto* 7, no. 2 (2021).

²⁰ Annisa Niazela and Anita Herlina, "Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (May 20, 2020): 1-11, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.179>.

²¹ Didik Arga Wijayanto, Eksaudi Hans Agustinus Sihombing, and Ahmad Amri Setyawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal: Sebuah Perspektif Kriminologi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia ²².

Beberapa studi kasus di Gorontalo dapat menjadi refleksi penting dalam penegakan hukum keimigrasian yang efektif dan manusiawi. Kasus deportasi WNA asal India yang overstay karena kehilangan dokumen, misalnya, menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak selalu berkaitan dengan kejahatan berat, tetapi juga bisa karena faktor administratif dan kurangnya pemahaman. Dalam kasus ini, Imigrasi Gorontalo melakukan pendekatan persuasif, memberikan pendampingan, dan memfasilitasi komunikasi dengan kedutaan besar India hingga akhirnya WNA tersebut dipindahkan ke Rudenim dan dideportasi setelah seluruh prosedur hukum dipenuhi. Pendekatan seperti ini patut diapresiasi dan dijadikan model penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Kasus lain adalah deportasi WNA asal Tiongkok dan Sri Lanka yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Pohuwato, Gorontalo. Dalam kasus ini, penegakan hukum dilakukan secara tegas melalui operasi gabungan TIMPORA, pemeriksaan dokumen, penahanan, dan deportasi. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat lokal, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah dampak negatif keberadaan WNA ilegal terhadap lingkungan dan keamanan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Gorontalo. Pertama, peningkatan jumlah dan kualitas petugas imigrasi melalui rekrutmen, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan. Kedua, penguatan koordinasi lintas instansi melalui forum TIMPORA, pertukaran data, dan operasi gabungan secara rutin. Ketiga, penyederhanaan prosedur administratif dan pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi antarinstansi. Keempat, intensifikasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Kelima, penerapan pendekatan humanis dalam penegakan hukum, dengan memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan perlakuan yang layak bagi WNA pelanggar izin tinggal.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Gorontalo merupakan tantangan yang kompleks, namun dapat diatasi melalui sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan prosedur, serta pendekatan yang humanis dan berpihak pada kepentingan nasional. Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat serta menjaga wibawa negara di tengah dinamika globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi.

²² Gracio Alexander Aruan and Yoyok Uruk Suyono, "Penegakan Hukum Bagi Orang Asing Yang Menyalahgunakan Visa Dan Izin Tinggal," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024).

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan negara, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan tindakan pro justitia, yang bertujuan menindak pelanggaran izin tinggal serta tindak pidana keimigrasian. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, minimnya koordinasi lintas instansi, birokrasi yang panjang, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, pembuktian dokumen yang sulit juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas petugas, penyederhanaan prosedur, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Pendekatan humanis juga harus diutamakan agar penegakan hukum berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Sinergi lintas sektor melalui TIMPORA menjadi kunci keberhasilan pengawasan dan penindakan pelanggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum keimigrasian di Gorontalo dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat serta menjaga wibawa negara di tengah dinamika globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi.

References

- Ambat, Fernando Yongky, and Tri Sulistyowati. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (April 22, 2022): 313–22. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13605>.
- Aruan, Gracio Alexander, and Yoyok Uruk Suyono. "Penegakan Hukum Bagi Orang Asing Yang Menyalahgunakan Visa Dan Izin Tinggal." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024).
- Astiniasih, Kadek Widi. "Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal: Studi Kasus Deportasi Dua Wna Tiongkok Oleh Imigrasi Singaraja." *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)* 2, no. 4 (2025).
- Dimaswari, Ni Putu Mahaditha, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng." *Journal Komunikasi Yustisia* 6, no. 1 (2023).
- Dwirokhmeiti, Endah Lestari. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Indonesia." *E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW* 2, no. 2 (September 12, 2016): 83–89. <https://doi.org/10.33121/tsl.v2i2.476>.
- Irsanti, Anita. "Law Enforcement Against Foreign Guarantee in the Abuse of Visa and Immigration Stay Permits in Balikpapan." *Jurnal De Facto* 7, no. 2 (2021).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Mokoginta, Muh. Sawal. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).

- Mongilala, Apriliane Janet, Emma V T Senewe, and Caecilia J J Waha. "Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Yang Telah Melewati Batas Waktu Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2011." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).
- Monoarfa, Kennisa. "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undangundang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex t Societatis* 9, no. 1 (2021).
- Niazela, Annisa, and Anita Herlina. "Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (May 20, 2020): 1-11. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.179>.
- Ninage, Mega Bintang, and Amalia Diamantina. "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 197-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>.
- Qalandy, M. Raffly, and M. Alvi Syahrin. "Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 1-16. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962>.
- Reza, Andi Muhammad, Ruslan Renggong, and Baso Madiung. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (June 2, 2021): 123-28. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>.
- Rotua, Leonyta, M. Citra Ramadhan, and Rizkan Zulyadi. "Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (May 23, 2023): 3062-74. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1740>.
- Sagala, Dio Kristian Han Mangatur, Riki Dwi Kurniawan, and Sabina Devi. "Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2021).
- Shafina, Lailan, and Muhammad Arif Sahlepi. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Di Indonesia." *UIRLawReview*, n.d.
- Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar. "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (October 13, 2021): 1264. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732>.
- Umbu Kudu Katauhi Mila, Josef Mario Monteiro, and Cyrilius W.T. Lamataro. "Pengaturan Layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (January 30, 2025): 131-39. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4962>.
- Utami, Devina Yuka, and Maidah Purwanti. "Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).
- Vernandho, Dimas Leo, and Ujuh Juhana. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Yang Melewati

Batas Waktu (overstay) Di Wilayah Kota Sukabumi." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024).

Wijayanto, Didik Arga, Eksaudi Hans Agustinus Sihombing, and Ahmad Amri Setyawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal: Sebuah Perspektif Kriminologi." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).